



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 1 TAHUN : 2005 SERI : E NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 01 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  
Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan  
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

sebagai dasar untuk mengatur kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengaturan kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal perlu diganti ;

b. bahwa untuk mengatur kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut huruf "a" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

**Ingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

dan

**BUPATI KENDAL**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tanggal 2 Oktober 2001 Nomor 14 Tahun 1993 Seri D Nomor 9).

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kendal ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal ;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal ;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dan personalianya terdiri atas pegawai negeri sipil ;
8. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal ;
9. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam

- acara resmi atau pertemuan resmi ;
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat ;
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya ;
12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi ;
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi ;
14. Tata penghormatan adalah untuk melaksanakan

pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi ;

15. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal ;

16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas ;

17. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal ;

18. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan

Kehormatan atau Panitia Anggaran dan Kelengkapan lainnya ;

19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah ;

20. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;

21. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Kendal ;

22. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal ;

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal ;

24. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat pemerintah Pusat yang diberikan tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundangan ;
25. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundangan ;
26. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokol dalam acara resmi ;

- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;
- b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
- c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Tempat**

#### **Pasal 3**

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya ;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Assisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas

/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

#### **Pasal 4**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota ;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan sesuai kondisi ruang rapat.

#### **Pasal 5**

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan

mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;

- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota ;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat ;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

### **Pasal 6**

Tata tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum meliputi :

- a. Pimpinan DPRD lama duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/ janji, duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD, para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ;
- f. Pers /kru TV Radio disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 7**

Tata tempat dalam acara pengucapan Sumpah / Janji Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri ;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

### **Bagian Ketiga**

### **Tata Upacara**

### **Pasal 8**

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Penghormatan**

##### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

##### **Bagian Pertama**

#### **Penghasilan**

##### **Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

##### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi ;
- (2) Besarnya uang representasi untuk :
  - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan pemerintah ;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD ;
  - c. Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh

lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

- (3) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi uang paket ;
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

#### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Jabatan ;
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

#### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan sebesar sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;

- (2) Alat kelengkapan lainnya Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Legislasi mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 15**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan ;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak ;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan, kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan ;
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan

kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

- (3) Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD ;
- (4) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD ;
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan pemberhentian.

#### **Pasal 18**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya ;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD ;

(3) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 19**

- (1) Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD dan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

#### **Pasal 20**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau

dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standart harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
  - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun ;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun ;

- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.

(3) Standar Satuan Harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 23**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Uang Jasa Pengabdian**

### **Pasal 24**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa

bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD

meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;

- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

##### **Pasal 25**

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD ;
- (3) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;
- (4) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Modal dalam Pos Sekretariat DPRD.

##### **Pasal 26**

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;
- (2) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRD ;

#### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

##### **Pasal 27**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 28**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

#### **Pasal 29**

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD ;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 30**

- (1) Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi;
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 1 Tahun 1993 Tentang Kedudukan Protokol Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 17 Januari 2005

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan di Kendal  
Pada Tanggal 17 Januari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 073 654

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005  
NOMOR : 1 SERI : E NO. : 1.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 01 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknnya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah di dalam membuat kebijakan Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan tanggung jawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain : kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktivitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu, Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD didalam peningkatan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dibandingkan dengan

kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

### III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (2) : Acara resmi dibawah adalah acara yang diselenggarakan di ibukota Kabupaten,

Kecamatan dan Kelurahan / Desa.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pasal ini pengaturannya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri

Sipil Golongan IV.

- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (3) : Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian dinas dipertimbangkan prinsip penghematan, Kepatutan, dan kewajaran.
- Pasal 23 Huruf a : Cukup jelas
- Pasal 23 Huruf b : Biaya pengurusan jenazah adalah yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.
- Pasal 24 : Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan

dengan tidak hormat.

- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (2) : Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kegiatan : Kunjungan Kerja; penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, peningkatan SDM dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, penyelesaian permasalahan / kasus di daerah; rapat fraksi dan kegiatan kepanitiaan.
- Pasal 25 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (3) : Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan, diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan Golongan Jabatan ;
- b. Belanja Barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan Belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya ;

c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas

Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD ;

e. Belanja modal antara lain kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor / rumah jabatan / Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan / atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan.

Pasal 27 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

ooOoo